

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Vol. : 2 (1), 2020, 86-111

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

**RESOLUSI KONFLIK SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BAJANG
MLARAK PONOROGO****Septiyan Hudan Fuadi**

Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: yhanfuadi@gmail.com

Abstract: *In a society that is seen as harmonious and zero intolerance, potential conflicts can occur. Conflict is an inseparable part of social life because conflict is one of the products of social relations. The cause of conflict can be caused by many variables, such as: politics, culture, religion, and economy. This study examines political conflict in the Election of Bajang Village Head, Mlarak Subdistrict, Ponorogo Regency, which aims to describe what causes political conflicts and efforts to resolve them according to Islamic and traditional law perspectives. The results of the study, that the causes of conflict are discrimination and coercion by several groups, in addition to the existence of personal needs and interests. Efforts in resolving conflicts are carried out mediation, reconciliation, and agreements to end conflicts between the parties. In this study using descriptive qualitative approach.*

Keywords: *Conflict, Resolution, Islam, Customary law*

Abstrak: *Dalam masyarakat yang dipandang harmonis dan zero intolerance potensi konflik dapat terjadi. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (sosial relations). Penyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel, seperti: politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji tentang konflik politik dalam Pemilihan Kepala Desa Bajang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik politik dan upaya dalam menyelesaikannya menurut perspektif Islam dan hukum adat. Hasil dari*

penelitian, bahwa faktor penyebab timbulnya konflik adalah adanya diskriminasi dan paksaan oleh beberapa kelompok, selain itu juga adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi. Upaya dalam penyelesaian konflik dilakukan mediasi, rekonsiliasi, dan kesepakatan mengakhiri konflik antara para pihak. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: *Konflik, Resolusi, Islam, Hukum Adat*

PENDAHULUAN

Salah satu perubahan yang cukup mendasar pasca reformasi adalah persaingan politik yang berlandaskan demokrasi dan keterbukaan. Namun kendati demikian, dalam pelaksanaannya masih terbatas pada demokrasi prosedural (*prosedural democracy*) dan bukan berdemokrasi dalam arti sesungguhnya (*substantive democracy*). Proses demokrasi dipelintir, sehingga dalam setiap Pemilu kita akan dapat dengan mudah memprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sehingga Indonesia harus terus berupaya untuk menerapkan demokrasi dalam jalur yang benar.¹

Dunia politik perlu melihat bahwa persaingan adalah segala sesuatu yang wajar dan alamiah. Menghilangkan persaingan berarti menyeret sistem politiknya menjadi sistem otoriter, absolut, dan meniadakan alternatif. Masyarakat hanya disodorkan dengan satu kebenaran tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Dapat diartikan bahwa diadakannya Pemilu merupakan tolak ukur suksesnya penyelenggaraan demokrasi.²

¹Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 85.

²Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik : Pemilu dan Legislatif Orde Baru* (Jakarta: PT. Pustaka Cisendo, 1998), 1.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu perspektif, paradigma, ideologi, mazhab, atau prinsip hidup tertentu. Tidak adanya alternatif mengartikan telah ada kondisi ideal dan tidak perlu diadakan perbaikan. Padahal, disisi lain dengan adanya beragam alternatif akan semakin memperkaya dan meningkatkan kualitas dalam berpolitik.

Kodrat manusia untuk saling bergaul, berinteraksi, sebagai eksistensi dirinya menjadi makhluk sosial. Potensi-potensi dasar itu, misalnya: bakat, daya kreasi, serta daya inovasi akan berkembang melalui interaksi dengan orang lain.³ Dalam pergaulan antar sesama manusia sering muncul konflik yang menyebabkan ketidak harmonisan interaksi tersebut. Bahkan, konflik itu dapat menyebabkan kegoncangan dan keprihatinan masyarakat secara terus menerus.

Fakta ini selamanya tidak akan bisa dielakkan, sehingga yang perlu bagi manusia adalah cara mereka memadukan dan mencari solusi agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan kehancuran (kerusakan), namun sebaliknya dapat membantu manusia mewujudkan keseimbangan dan tumbuhnya pola hidup yang harmonis, introspeksi diri dalam sebuah komunitas masyarakat.

Pilkades sebagai ajang konsolidasi politik di lingkup desa diharapkan memberikan pendidikan politik yang dapat

³Siti Muthmainnah "Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-konflik Sosial Masa Kini", *Jurnal: Universitas Negeri Makassar*, 2014, 245 – 257.

mencerdaskan bagi masyarakat. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk dipilih.

Adanya persamaan hak diantara warga masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Masing-masing individu akan melakukan pendekatan tersendiri terhadap masyarakat dengan maksud untuk menarik perhatian dan simpati warga.

Demokrasi yang berlangsung di tingkat desa, menunjukkan bahwa desa merupakan benteng terakhir dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan pilkades berkompetisi secara bebas, partisipasi masyarakat, dan pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man wan vote* sehingga secara prosedural hal tersebut tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemilu lainnya yang juga kerap sekali berpotensi menimbulkan konflik.

Fenomena pilkades di Desa Bajang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo banyak menarik perhatian publik baik internal desa maupun eksternal desa. Mulai dari kekuatan persaingan antar calon yang ketat, sampai pada konflik yang terjadi antar masyarakat pasca diselenggarakannya pesta demokrasi tersebut yang berakibat terpecahnya masyarakat menjadi beberapa kelompok. Di sinilah awal munculnya konflik ditengah masyarakat. Ketidakpuasan terhadap hasil dan perbedaan kepentingan yang tajam serta menguatnya patologi

sosial seperti; prasangka, *stereotype*, disparitas sosial, diskriminasi, telah memudahkan masyarakat mengalami kegoncangan dalam membangun integrasi sosial, dan akibatnya berubah menjadi konflik horizontal.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah hikmah dibalik terjadinya perbedaan. Munculnya perbedaan haruslah digunakan sebagai sarana untuk memadukan antara berbagai hal yang saling bertentangan untuk membebaskan kehidupan manusia dari kepentingan individual dan dari kejelekan-kejelekan, sehingga secara berimbang mereka dapat dibawa menuju ke jalan yang terang.

Islam selalu mengajarkan kebaikan bagi umatnya, namun di sisi lain juga menyebutkan ada keburukan yang harus diakui dalam kehidupan. Keburukan yang sering terjadi dan nampak dalam kehidupan ini dijelaskan dalam ajaran Islam dalam kitabnya yaitu Al-Quran. ⁴ Al-Quran juga memberikan informasi bahwa manusia sebelum diciptakan sudah syarat akan konflik.⁵ *“Dimana tatkala Allah akan menciptakan kholifahNya di muka bumi, para malaikat mengajukan keberatan, karena menurut prediksinya, manusia itu hanya akan membudayakan kerusakan, kejahatan dan pertumpahan darah saja di muka bumi”*.

Islam dengan ajaran dasarnya adalah aqidah, syari’ah dan akhlak merupakan pedoman bagi manusia dalam rangka

⁴Salim, *Fitrah Manusia dalam al-Qur’an* (Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan (LSKI), 1990), 44.

⁵Muththahari, *Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 1992), 119.

pergaulan dengan sesamanya dan menjadi pilar dalam menciptakan keharmonisan,⁶ kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat. Firman Allah :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تَهُتَدُونَ ﴿١٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”

Hanya saja, berfungsinya Islam dalam rangka mengatasi konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa Islam itu sebagai pedoman hidup tidak akan berarti tanpa diaktualisasikan dalam perilaku hidup sehari-hari. Sebab, boleh jadi terjadinya konflik dalam masyarakat, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang pemicu konflik sosial di Desa Bajang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo serta solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

PENGERTIAN KONFLIK

Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, dan pertentangan. Konflik juga bermakna *the overt struggle between*

⁶Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Jakarta: Inti Medina, 2009), 52.

individuals or groups within a society, or between nation states, yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa.⁷

Demikian pula Rahardjo mengemukakan bahwa konflik sebagai suatu teori dalam ilmu pengetahuan, membentuk sebuah paradigma baru kehidupan masyarakat yang mencerminkan adanya sebuah pertentangan atau perbedaan dengan berbagai persepsi dan pemahaman terhadap suatu tujuan yang diharapkan. Masyarakat sebagai lembaga sosial tidak terlepas dari benturan-benturan kepentingan yang menimbulkan kesalahpahaman dalam berinteraksi, konflik selalu mengiringi kehidupan masyarakat secara universal.⁸

Konflik tidak terjadi dengan sendirinya, ada banyak akar serta faktor yang menjadi penyebab lahirnya konflik. Dalam tilikan para sosiolog ada beberapa hal yang kerap menjadi latar belakang timbulnya konflik, yakni berupa perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata dalam masyarakat.⁹

Kebutuhan dasar manusia, baik fisik, psikologis, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi akan menjadi akar yang mendasar sebagai pemicu timbulnya konflik. Keberagaman

⁷M. Nur Wahid Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 03, No. 01, Januari 2017, 34.

⁸Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 260.

⁹Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 40.

kepentingan dalam kehidupan manusia juga akan membuka peluang untuk terjadinya konflik. Tidak jarang konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada tindakan kekerasan.

Konflik sulit untuk ditiadakan, karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan ialah menyelesaikan konflik tersebut, transformasi serta manajemen konflik menuju perdamaian atau hal positif lainnya. Ada beberapa model resolusi konflik, baik itu berupa mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain. Penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal juga bisa menjadi alternatif di beberapa daerah.¹⁰

Konflik sosial muncul karena sifat ego yang dimiliki oleh manusia. Sifat ego yang mendorong orang untuk mengendalikan orang lain atau sebuah kelompok di berbagai bidang yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam kehidupan sosial yang perkembangan saat ini, konflik sosial yang terjadi, disebabkan oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Naluri manusia yang kemudian menjadi kelompok naluri untuk mencapai posisi dan peran tertentu dalam masyarakat, menjadi pemicu konflik.¹¹

FAKTOR PEMICU TERJADINYA KONFLIK SOSIAL PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

¹⁰M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Wali Songo, 2007), 206.

¹¹Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 2000), 34.

Perbedaan yg harusnya dijunjung tinggi menjadikan pemicu konflik antar warga, sehingga setelah memiliki Kepala Desa yang baru tidak terjadi keharmonisan. Dalam kacamata politik beberapa orang memandang memang banyak yang memiliki kepentingan di balik terjadinya konflik tersebut, baik kepentingan pribadi ataupun golongan. Sebagai contoh perkumpulan pemuda/ karang taruna di atas namakan sebuah organisasi di luar organisasi kemasyarakatan setempat.

Keragaman sosial juga membawa konsekuensi seringnya terjadi perbenturan kepentingan dan perbedaan keinginan di tengah masyarakat. Pengelolaan perbedaan yang tidak dilandasi sikap dan pandangan multikultur sering memunculkan konflik horizontal sebagaimana terjadi di Desa Bajang Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Beberapa teori penyebab konflik antara lain sebagai berikut:¹²

1. Teori hubungan masyarakat (*social relations*)

Teori yang berpandangan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Konflik di Desa Bajang terjadi karena terdapat tindakan diskriminatif antar kelompok yang berbeda.

2. Teori kesalahpahaman antarbudaya

Dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik yang muncul juga karena ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di masing-

¹²Aloliliwari, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 89.

masing wilayah, dan dirasa juga terdapat unsur paksaan. Ambisi dapat muncul karena faktor yang berbeda-beda, mulai dari lingkungan, sosial, pergaulan, sampai mimpi masing-masing orang. Terutama sekarang dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, ambisi dibutuhkan guna untuk lebih semangat dalam menyelesaikan segala pekerjaan dan mencapai pencapaian yang lebih hebat. Memiliki keinginan yang keras untuk menggapai sesuatu memang hal positif, asalkan tidak berlebihan. Orang yang memiliki sikap ambisi juga akan selalu bekerja keras dalam melakukan sesuatu namun sedikit memaksa.

Munculnya pemaksaan terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih untuk memilih salah satu calon. Pemaksaan tersebut dilakukan tim sukses dan atau yang mempunyai kedekatan sosial dengan cara melebih-lebihkan kesuksesan calon yang diusung. Sedangkan pada calon lain mereka menjelek-jelekkan. Sehingga penduduk merasa tertekan dan bingung untuk menentukan pilihannya

3. Teori kebutuhan manusia

Yang berpandangan bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat memiliki akar penyebab tidak terpenuhinya atau dihalanginya kebutuhan dasar, baik yang bersifat fisik, mental maupun sosial. Dalam sebuah demokrasi politik memang selalu dekat dengan istilah kepentingan. Politik sering disangkut pautkan dengan kepentingan, politik juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepentingan. Ada beberapa indikator yang

menyebabkan permusuhan atau konflik antar masing-masing pendukung calon kepala desa yaitu adanya kepentingan pribadi.

Kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, kegilaan jabatan, sehingga hanya untuk mengedepankan aspek keuntungan individual ataupun kelompok. Terdapat indikasi adanya beberapa pihak yang ingin duduk sebagai perangkat Desa yang pada waktu itu memang ada struktur pemerintahan desa yang masih kosong. sehingga bisa dikatakan mendukung salah satu calon sebagai batu loncatan saja. Lain dari pada itu, riset di lapangan menunjukkan bahwasanya masyarakat sudah terpecah menjadi beberapa kelompok.

4. Teori identitas

Menurut teori ini konflik disebabkan adanya identitas sosial suatu kelompok sosial terancam keberlangsungannya yang berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak selesai. Fenomena yang cukup unik artinya suatu persoalan yang cukup sepele yang kemudian menjadi masalah serius dan kurang disadari bahwa konflik pada pilkades ini, adanya sikap tidak mau menerima kekalahan yang merusak hubungan antar kedua calon Kepala Desa.

Suatu sistem demokrasi menuntut untuk saling menghargai kemenangan maupun kekalahan dalam setiap kompetisi. Adanya tawuran antar tim pendukung calon kepala desa, ancaman terhadap penduduk yang berbentuk keselamatan harta benda, akan dipersulit dalam segala urusan sampai pada ancaman secara fisik, sehingga pihak kepolisian harus meringkus beberapa orang

untuk dimintai keterangan. Kekecewaan yang membabi-butakan bahkan menyulut konflik merupakan suatu sikap yang tidak terpuji dan menodai jalannya demokrasi.

5. Teori transformasi konflik

Teori ini memaparkan bahwa konflik yang muncul di Desa Bajang disebabkan adanya masalah-masalah ketidakadilan maupun ketidaksetaraan dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Adanya kelompok masyarakat yang membuat propaganda bahwasanya terdapat penyelewengan dana desa, sikap saling menghina antar masing-masing pendukung calon kepala desa atas adanya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin yang bertujuan untuk memprofokasi masyarakat dan memunculkan multi tafsir atas kinerja salah satu calon, di mana masalah yang tadinya hanya masalah antar individu saja yang kemudian menjadi masalah antar kelompok yang berujung konflik antar para pendukung calon kepala desa.

RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA BAJANG KECAMATAN MLARAK PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agama bukan sekedar identitas atau simbol dalam kehidupan manusia, melainkan sebagai sumber kearifan dalam merespon berbagai problem kehidupan. Agama juga menyadarkan manusia akan pentingnya keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian.¹³ Sangat penting kiranya untuk menempatkan agama dalam perspektif sebagai agensi-agensinya perubahan sosial yang

¹³Middya Boty, "Agama dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama)", *Jurnal Istinbath*, Vol. XIV, No. 14, Juni 2015, 42.

kehadirannya sudah sejak lama dinantikan; sekaligus menempatkan agama dalam wilayah yang harus turut bertanggungjawab dalam memberikan jawaban atas adanya krisis nasional maupun internasional tentang kemanusiaan dan peradaban.¹⁴

Islam mengajarkan kepada manusia agar mensikapi suatu permasalahan dengan arif dan bijaksana serta mengedepankan etika sosial, yaitu mengajarkan kepada setiap individu mempunyai kepedulian terhadap orang lain disekitarnya yang dilandasi dengan semangat kemanusiaan.

Hal ini juga dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa peran agama dalam *civil society* adalah membawa nilai-nilai yang mengandung unsur kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan solidaritas.¹⁵ Begitu juga dengan problematika yang terjadi di Desa Bajang Mlarak Ponorogo haruslah ada upaya resolusi konflik dengan langkah yang bijaksana. Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam mensikapi konflik sosial tersebut :¹⁶

1. Tabayyun

Tabayyun secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan meyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya. Tabayyun adalah

¹⁴ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 267.

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: ramedia, 2000), 34.

¹⁶ Winardi, *Manajemen Konflik* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 57.

akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan.

Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah faham atau permusuhan bahkan pertumpahan darah antar sesamanya karena ia melakukan tabayyun dengan baik. Oleh karena itu, pantaslah Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar selalu tabayyun dalam menghadapi berita yang disampaikan kepadanya agar tidak meyesal di kemudian hari,” Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (tabayyun), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”.

Mengkaji masalah yang terjadi di Desa Bajang ialah langkah awal dalam upaya menyelesaikan masalah sosial tersebut. Mencari kejelasan tentang akar masalah, dan juga mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di masyarakat.

2. Islah

Islah adalah usaha untuk mendamaikan antara dua orang atau lebih yang bertengkar atau permusuhan atau mendamaikan dari hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan. Dalam ajaran Islam manusia itu bermacam-macam watak dan sifatnya. Ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang berani, ada yang penakut dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat: 9.

Sebenarnya agama Islam telah memberikan petunjuk yang jelas, misalnya seseorang harus bersikap berani, dan dalam saat tertentu bersikap takut. Dengan demikian, orang yang pemberani, setelah ia mendalami dan menghayati ajaran-ajaran agama, keberaniannya itu akan tersalur kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan agama sehingga dapat membuahkan sikap yang dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.¹⁷

Para tokoh pemuda dan masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi atas kerusuhan sosial, atas prakarsa para tokoh agama dan sesepuh desa yang cukup disegani. Bahkan, konsensus perdamaian di antara para tokoh pemuda kedua desa juga disaksikan Muspika di wilayah Kecamatan Mlarak.

Etika berdialog yang diawali dengan dialog yang hidup, tulus, dan ikhlas. Apa yang difokuskan dalam dialog sekarang adalah kehidupan, ketulusan, kebenaran, dan kebaikan umat manusia yang bertanggungjawab terhadap kehidupan mereka. Rendahnya intensitas komunikasi sosial di kalangan tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Bajang menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi konflik horizontal.¹⁸

¹⁷Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan *Ash-shulhu*, secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran, perselisihan. Dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai, "suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan. Kata *Shulhu* ini merupakan istilah denotatif yang sangat umum, istilah ini bisa berarti perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, permusuhan, urusan rumah tangga dan sebagainya.

¹⁸Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan *Ash-shulhu*, secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran, perselisihan. Dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai, "suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan. Kata *Shulhu* ini merupakan istilah

3. Silaturahmi

Silaturahmi berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *shilah* dan *ar-rahim*. Kata *shilah* adalah bentuk mashdar dari kata *washola-yashilu* yang berarti “sampai, menyambung”. Konflik sosial sering disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan atau komunikasi yang kurang baik. Ada kalanya kita hanya mendengar cerita-cerita sebuah perkara dari orang lain, sehingga menumbuhkan benih prasangka pada saudara kita sendiri. Prasangka buruk tentunya hanya akan mendatangkan malapetaka.

Dengan silaturahmi, kita dapat merajut kembali hubungan kekeluargaan yang sempat tercabik akibat konflik, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: *Yang disebut silaturahmi itu bukanlah seseorang yang membalas kunjungan atau pemberian, melainkan silaturahmi itu menyambungkan apa yang telah putus. (Hadis Riwayat Bukhari)*. Jika kita mampu menjalin komunikasi yang baik dengan kerabat dan saudara, kita dapat mengerti kondisi mereka dan lebih baik lagi jika kita mampu menawarkan bantuan untuk meringankan bebannya. Inilah yang di harapkan mampu meredam emosi, egoisme pada setiap individu.

4. Harmonisasi

Harmonisasi (upaya mencari keselarasan) sesama umat manusia yang dalam hal ini adalah masyarakat. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kesamaan hak-hak dasar yang disebut

denotatif yang sangat umum, istilah ini bisa berarti perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, permusuhan, urusan rumah tangga dan sebagainya.

juga dengan hak asasi manusia. Pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar tersebut bertujuan agar dapat menciptakan harmoni sosial di masyarakat.

Konsep dari harmoni sosial merupakan kondisi kehidupan individu yang hidup sejalan dan serasi dengan anggota masyarakat yang menjalani kodratnya masing-masing. Harmoni sosial ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pranata-pranata sosial di masyarakat untuk mencapai dan menjaga harmoni sosial tersebut.

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi. Tidak ada istilah diskrimansi, kekerasan, kejahatan, baik antar kelompok sosial dan etnik, antar kelas, ras, bangsa, dan agama. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, maka sebagai umat beragama harus menunjukkan toleransi dan rasa hormat terhadap yang lain.¹⁹

5. Ta`Awun

Merupakan sikap tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan. Sasaran ta'awun adalah pada semua aspek selama masih dalam lingkup kebaikan. Tidak memandang kedudukan dan juga golongan, Karena ta'awun di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadiannya dan merupakan pondasi di dalam membina peradaban umat²⁰. Sebagaiman firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2.

¹⁹Hans Kung, *Perdamaian Dunia Agama-agama Dunia, dan Etika Dunia, dalam Agama Untuk Manusia*, ed. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 267.

²⁰Sugiyono "Prespektif Sosiologi Agama (Studi Kasus Konflik Desa Kaligondo Banyuwangi)" *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol 7, No 1, 2015. 169-188.

6. Qudwah Hasanah

Agama Islam adalah agama ketauladanan yang agung, dan suri tauladan yang paling agung di dalam Islam, mereka adalah para Nabi dan penutup para Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Sikap Qudwatul Hasanah sangatlah penting dalam bermasyarakat. Urgensi adanya ketauladanan yang baik ini, bisa dilihat dari hal berikut: (1) Bersamaan munculnya banyak fenomena ketauladanan yang buruk (*al-qudwah al-sayyi'ah*), menjadi keharusan bagi kita untuk serius menghadirkan contoh-contoh ketauladanan yang baik (*al-qudwah al-hasanah*). (2) *Al-qudwah al-hasanah* yang terbingkai oleh sifat-sifat keutamaan yang tinggi ini mampu memberi motivasi pihak lain bahwa untuk mencapai sifat-sifat yang mulia ini merupakan hal yang dimungkinkan (bukan utopia belaka) oleh siapapun, dan bahwa amal (ketauladanan) ini masih dalam kapasitas yang dapat dijangkau manusia umumnya. Dan yang terpenting adalah bukti perilaku jauh lebih menghujuan daripada bukti ucapan.

Selain itu Johan Galtung menawarkan tiga model resolusi konflik. Pertama, *peace keeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer untuk meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. Kedua, *peace bulding* adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Ketiga, *peace making* yakni upaya

negosiasi antara kelompokkelompok yang memiliki perbedaan kepentingan.²¹

RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA BAJANG KECAMATAN MLARAK PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ADAT

Berbicara masalah penyelesaian persoalan menurut adat, dikenal adanya dua ajaran, yakni “ajaran menyelesaikan” dan “ajaran memutus” yang dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan tiga asas kerja, yakni asas kerukunan, keselarasan dan kepatutan.²² Kedua ajaran tersebut mengandung tujuan yang sangat mulia, yakni mengakhiri persoalan/percekcokan secara tuntas supaya keadaan di dalam masyarakat secara keseluruhan menjadi aman, tenteram dan sejahtera, sesuai dengan yang diharapkan.

Asas kerukunan menjadi pedoman utama, cara penyelesaian yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam penyelesaian dengan cara ini adalah menumbuhkan sikap dan langkah-langkah ke arah saling mengerti, saling menerima dan saling memaafkan. Oleh karena itu dalam setiap persoalan yang terjadi, penting dilakukan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan ataupun penilaian, untuk mendapat titik temu yang dapat diterima secara melegakan keseluruhan masyarakat. Hasil dari penyelesaian dengan cara ini bukanlah kalah dan menang,

²¹Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik Pembangunan dan Peradaban*. terj. Asnawi dan Safrudin (Surabaya: Pustaka Eureka, 1996), 67

²²Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, (Surabaya: Airlangga University P ress, 1979), 48.

melainkan kemenangan bagi masyarakat keseluruhan. Secara teoritik ajaran penyelesaian dalam resolusi konflik meliputi 3 (tiga) cara yaitu :

1. Kesepakatan mengakhiri konflik kekerasan

Pranata adat memiliki kapasitas mendorong model penyelesaian konflik dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak yang berkonflik untuk mengakhiri tindak kekerasan. Tindak kekerasan merupakan masalah paling sensitif yang membutuhkan penyelesaian secara efektif agar tidak berkepanjangan. Setiap pranata adat memiliki cara berbeda untuk menuju kesepakatan ini.

2. Menjalankan isi kesepakatan secara bertanggung jawab.

Kesepakatan berarti para pihak yang berkonflik berhasil mencapai rumusan dan butir-butir yang mensyaratkan hak dan kewajiban. Kesepakatan merupakan hasil kelembagaan mekanisme dialog-negosiasi antara para pihak. Isi kesepakatan bisa dalam bentuk kompromi atau pemecahan masalah. Kompromi adalah model penyelesaian konflik yang berdasar pada pemenuhan sebagian saja dari kepentingan masing-masing para pihak. Sedangkan pemecahan masalah merupakan penyelesaian yang berbasis pada upaya membentuk cara baru agar masing-masing pihak bisa terpenuhi kepentingannya.

3. Kemauan melakukan rekonsiliasi²³

Pasca penghentian kekerasan dan pencapaian kesepakatan para pihak perlu saling menerima dan memaafkan agar kembali

²³Rekonsiliasi adalah mengejar suatu perdamaian dengan menyelesaikan pada akar permasalahan dan memaafkan guna memperoleh persekutuan (kerukunan kembali) serta bertujuan agar tercipta perdamaian tanpa kebencian, dendam dan amarah. Setidaknya harus mencakup empat unsur, yaitu : kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), penyembuhan/pemulihan (*healing*), dan rasa aman (*security*).

bekerjasama secara konstruktif di dalam masyarakat. Hal itu merupakan konsep rekonsiliasi yang mana pranata adat memiliki peranan sangat besar. Nilai-nilai sosial dan kepemimpinan, cenderung mengarahkan para pihak yang berkonflik untuk mencapai titik harmoni yang ditandai oleh rekonsiliasi.

Sedangkan ajaran memutus dalam resolusi konflik, berpendirian bahwa dalam kenyataannya ada kemungkinan perselisihan/percekcokan yang tidak dapat digarap secara penyelesaian seperti tersebut di atas, karena adanya segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama, sehingga perlu dilakukan langkah yang tegas dan jelas. Aspek hak dan kewajiban mendapat perhatian yang lebih menonjol dari pada kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian persoalan dengan cara ini, asas yang dijadikan pedoman adalah asas keselarasan dan asas kepatutan.

Asas keselarasan adalah tata cara mencari jalan keluar terhadap persoalan yang timbul, supaya aspek perasaan dapat terpenuhi secara optimal, sehingga dapat melegakan pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan asas kepatutan lebih menitik beratkan pada upaya agar para pihak yang berselisih dapat diselamatkan. Di dalam pengertian patut (pantas) terkandung nilai-nilai susila dan sekaligus juga tuntutan-tuntutan berdasarkan akal sehat. Oleh karena itu, apa yang ditetapkan sebagai hal yang patut derajatnya dapat berbeda-beda dari yang paling tinggi (ideal) sampai yang paling rendah.

Rasa kepatutan pada tingkatan yang paling tinggi dicapai apabila yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah nilai-nilai susila. Rasa kepatutan yang tingkatannya sedang, terjadi apabila yang dijadikan pertimbangan adalah nilai-nilai susila dan juga tuntutan -tuntutan berdasarkan akal sehat. Dan, rasa kepatutan yang derajatnya paling rendah, terjadi apabila yang dijadikan dasar pertimbangan adalah hal-hal yang melingkari persoalan itu, yang hanya didasarkan pada tuntutan akal sehat. Apabila prinsip-prinsip penyelesaian persoalan/konflik menurut adat itu dicermati dengan baik, maka di dalamnya sebenarnya terdapat nilai-nilai yang sangat luhur, antara lain: nilai kebersamaan, persaudaraan, kerukunan, keselarasan, kepatutan, ketentraman dan kedamaian. Semua nilai-nilai tersebut mengacu pada kehidupan masyarakat yang harmonis.

Konflik sosial merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan diantaranya : RAS, Pengetahuan, Adat Istiadat, dsb. Dalam Islam penanganan terhadap konflik dilakukan dengan cara yang bijaksana, tidak membalas dengan kekerasan.

Begitu pula dengan penyelesaian konflik sosial yang ada di Desa Bajang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara yang bijak, tidak memaksakan kehendak. Dengan cara Tabayyun, mencari kejelasan tentang akar masalah yang ada.

Menselaraskan pendapat diawali dengan mengajak beberapa pihak yang sekiranya masih peduli dengan tatanan sosial. Menjalani silaturahmi secara *face to face* dan mengajak rekan

pemuda yang masih berkeinginan membentuk kelompok organisasi kepemudaan. Ini merupakan bentuk *qudwah hasanah* bagi rekan yang lainnya. Akan tetapi tidak banyak yang ingin membentuk organisasi kepemudaan karena masih mengedepankan ego dan utamanya adalah masih merasa takut dengan keadaan di sekitarnya.

Melalui remaja masjid kegiatan penyuluhan memberikan sentuhan untuk kembali membentuk sebuah organisasi sosial kepemudaan. Saat ini sudah terbentuk wadah sosial kepemudaan baru, yaitu dengan terbentuknya Karang Taruna “Sinar Harapan” yang diharapkan mampu memberikan angin segar dalam masyarakat, serta menumbuhkan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis.

Ini terbukti sudah diadakannya kegiatan keagamaan, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang ada di masyarakat setempat. Namun demikian tetap perlu adanya pendampingan agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang selalu mengedepankan kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dalam pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pemicu terjadinya konflik di Desa Bajang adalah sebagai berikut: (1) adanya tindakan diskriminatif antar kelompok yang berbeda. (2) ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di masing-masing wilayah, dan dirasa juga terdapat unsur paksaan. (3) tidak terpenuhinya atau

dihalangnya kebutuhan dasar, baik yang bersifat fisik, mental maupun sosial. (4) Adanya masalah-masalah ketidakadilan maupun ketidaksetaraan yang muncul dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Resolusi konflik yang dilakukan menurut konsep Islam; (1) *tabayyun* yaitu mencari kejelasan, klarifikasi memberikan penjelasan atas persoalan sesungguhnya dan akar masalah. Jika resolusi dengan tahap pertama ini tidak dapat dilaksanakan, maka upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan beralih pada tahap berikutnya. (2) Penyelesaian konflik dengan menggunakan model *Ihslah* atau rekonsiliasi. (3) Melakukan *silaturahmi* dalam untuk menjalin kembali hubungan dengan masyarakat. (4) Menjunjung tinggi sikap *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama masyarakat dengan tidak memandang golongan. (5) Memberikan *Qudwah Hasanah*, suri tauladan yang baik kepada masyarakat. Adapun menurut perspektif adat seperti: (1) Kesepakatan mengakhiri konflik kekerasan. (2) Menjalankan isi kesepakatan secara bertanggung jawab. (3) Kemauan melakukan rekonsiliasi. Tolak ukur keberhasilan dalam menyikapi konflik tersebut adalah terbentuknya organisasi Karang Taruna "Sinar Harapan" dan juga adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Inti Medina, 2009.
Aloliliweri. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Boty, Middy. "Agama dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama)". *Jurnal Istinbath*, Vol. XIV, No. 14, Juni 2015.
- Dhurorudin, Mashad. *Korupsi Politik: Pemilu dan Legislatif Orde Baru*. Cet 1. Jakarta: PT. Pustaka Cisendo, 1998.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik Pembangunan dan Peradaban*. terj. Asnawi dan Safrudin. Surabaya: Pustaka Eureka, 1996.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Jamil, M. Mukhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: WMC IAIN Wali Songo, 2007.
- Koesnoe, Moh. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kung, Hans. *Perdamaian Dunia Agama-agama Dunia, dan Etika Dunia*, dalam *Agama Untuk Manusia*, ed. Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Magnis Suseno, Franz. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Muthmainnah, Siti. "Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-Konflik Sosial Masa Kini". *Jurnal: Universitas Negeri Makassar*, 2014.
- Muththahari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan, 1992.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rahardjo, Turnomo. *Menghargai Perbedaan Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Salim. *Fitrah Manusia dalam al-Qur'an*. Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan (LSKI), 1990.
- Sugiyono, "Prespektif Sosiologi Agama (Studi Kasus Konflik Desa Kaligondo Banyuwangi)" *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol 7, No 1, 2015.
- Tualeka, M. Nur Wahid. *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*, *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 03, No. 01, Januari 2017.
- Winardi. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.